PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DAFTAR ISI

halama	ın
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	32
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	36
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
RAR VIII DENITTID	12

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Aset Kecamatan Sewon	II-9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan S	ewon
	II-13
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
Kecamatan sewon	III-1
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sew	ron
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	III-3
Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sew	on .
Ditinjau dari Implikasi RTRW	III-3
Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sew	on .
Ditinjau dari Implikasi KLHS	111-4
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	
Daerah Kecamatan Sewon	V-1
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daera	h
Kecamatan Sewon	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	n .
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	VI-1
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan	
dan Sasaran RPJMD	VII-1
DAFTAR GAMBAR	
	halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sewon	II-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancanngan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NOmor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sewon dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DESA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya. Kecamatan Sewon dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sewon menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun susunan organisasi Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;

- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sewon

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengokordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan:
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

g. laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian program, keuangan dan Aset

1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi:
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi .
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan,
 meliputi :
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalam Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah
- 6. Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 8. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
 - 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

- 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
- 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;
- 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di ingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
 - e. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
 - f. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
 - h. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

penyusunan rencana kerja Seksi;

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Sewon sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu 5 kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masingmasing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di

Kecamatan Sewon per Maret 2017 adalah 22 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 13 orang jabatan fungsional umum.

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL PER 30 JULI 2018

	FER 30 00E1 2016						
No	Jabatan	Nama	Gol/ Ruang				
1	Camat	Drs. Danang Erwanto, Msi	IV/b				
2	Sekretaris Kecamatan	Anwar Nur Fahrudin, SSTP,M.Eng	IVa				
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Endang Yuni Kusmarwati,SE	III/d				
4	Pengadminitrasi Kepegawaian	Sri Sudiasih	III/b				
5	Pramubhakti	Mujono	I/b				
6	Kasubag Program Keuangan dan Aset	Totok Samiyanto	III/c				
7	Analis Perencanaan	Padminiastuti, SIP	III/d				
8	Bendahara Rutin Pengeluaran	Ayunida Chofiyan FH, SE	III/c				
9	Penyusun Data dan Informasi	Juli Hariyanto, Amd	II/d				
10	Kasi Pemerintahan	Warjono, SIP	III/d				
11	Pengadminitrasi Umum	Sunaryo	III/b				
12	Sekretaris Desa	Yuli Trisniati	II/c				
13	Pengadministrasi Umum	Baron Nurcahyo	II/b				
14	Kasi Ekbang dan LH	Drs. Moh Wahyudi Widodo, MSc	IVa				
15	Analis Program pembangunan	Sihatna, SP	III/d				
16	Pengadminitrasi Umum	Flaviana Sri Sugiyatni	III/b				

No	Jabatan	Nama	Gol/ Ruang
17	Pengadminitrasi Umum	Agus Iswahyudi	III/b
18	Kasi Pelayanan	Mustika Nurhardiyati, S.sos	III/d
19	Pengelola Pelayanan dan Desimilasi Informasi	Nurwalaningsih	III/b
20	Pengelola Pelayanan dan Desimilasi Informasi	Tri Eka Murhardiyah	III/b
21	Kasi Trantib	Bambang Suprimantoro, S.sos	III/d
22	Analis Keamanan	Lambang Gunarso, SST	III/c
23	Pengadminitrasi Umum	Agus Hartana	III/b
24	Kasi Kemasyarakatan	Widodo Yulianto, SSn	III/d

Jumlah pegawai pada Kecamatan Sewon sebanyak 28 pegawai dengan rincian:

• PNS unit kerja kecamatan : 23 orang

Carik Desa : 1 orangTenaga kontrak : 4 orang

Dilihat Jabatan Struktural:

Eselon III a : 1 orang
Eselon IIIb : 1 orang
Eselon IV a : 5 orang
Eselon IV b : 2 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan:

Gol IV : 3 orang
 Gol III : 17 orang
 Gol II : 3 orang
 Gol I : 1 orang

Berdasarkan pendidikan, maka profil pegawai Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:

Pasca Sarjana : 2 orang
Sarjana : 9 orang
D3/Sarmud : 1 orang
SMA : 10 orang
SMP : 1 orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Sewon didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asset Kecamatan Sewon

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
1	Tanah	2.750	M2	Baik
2	Pendopo	1	Unit	Baik
3	Gedung Kantor	3	Unit	baik
4	Ruang Pelayanan	1	Unit	baik
5	Mushola	1	Unit	baik
6	Aula	1	Unit	Baik
7	AC	10	Unit	baik
8	Almari Kayu	8	Unit	baik
9	Almari/Rak Kaca	3	Unit	baik
10	Brankas	1	Unit	baik
11	Dispenser	2	Unit	baik
12	Filling/Almari Besi	4	Unit	baik
13	Filling Cabinet	10	Unit	baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
14	Genset	1	Unit	baik
15	Handy Talky	1	Unit	baik
16	Hardisk Ekstrenal	1	Unit	baik
17	Ipphone	1	Unit	baik
18	Jam Dinding	7	Unit	baik
19	Kamera Digital	1	Unit	baik
20	Kipas Angin	2	Unit	baik
21	Komputer	9	Unit	baik
22	Laptop	4	Unit	baik
23	Kursi Biro	4	Unit	baik
24	Kursi Biro/Putar	1	Unit	baik
25	Kursi Kerja/Kayu	26	Unit	baik
26	Kursi Rapat	65	Unit	baik
27	Kursi Tunggu Kayu	5	Unit	baik
28	Kursi Tunggu Besi	3	Unit	baik
29	Lambang Garuda	1	Unit	baik
30	Layar Proyektor	1	Unit	baik
31	Lcd Proyektor	1	Unit	baik
32	Loudspeker	2	Unit	baik
33	Meja Tik	9	Unit	baik
34	Meja Biro	5	Unit	baik
35	Meja Komputer	3	Unit	baik
36	Meja Kursi Tamu	3	Unit	baik
37	Meja Rapat	18	Unit	baik
38	Meja Tulis/Setengah Biro	32	Unit	baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
39	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
40	Mimbar Upacara	1	Unit	Baik
41	Papan Data	4	Unit	Baik
42	Pesawat Telepon	1	Unit	Baik
43	Printer	8	Unit	Baik
44	Rak Kayu	4	Unit	Baik
45	Salon Speker	2	Unit	Baik
46	Sound System	2	Unit	Baik
47	Televisi	2	Unit	Baik
48	Tiang Bendera	1	Unit	Baik
49	Tikar / Karpet	1	Unit	Baik
50	Wireless	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja kecamatan Sewon selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2011-2015 Kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah															
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	NA	80	NA	NA	NA	NA	80.16	NA	NA	NA	NA	1.002
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	NA	NA	NA	NA	60	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1.66
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	NA	NA	NA	NA	70	NA	NA	NA	NA	70	NA	NA	NA	NA	1
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1
5	Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1
6	Nilai AKIP Kecamatan	NA	NA	NA	NA	65					100	NA	NA	NA	NA	0

ket: Indikator Kinerja Kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sewon dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- c. Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

 Sedangkan peluang bagi Kecamatan Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
- d. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- e. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- f. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sewon masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sewon

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	- Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai	 Ruang pelayanan kurang luas Sarana penunjang yang ada belum lengkap Terbatasnya blangko dokumen kependudukan.
		Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
2.	Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
3.	Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes	Kompetensi SDM kurang memadai
4.	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- 1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- 5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- 6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

- 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Sewon terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi". Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.			Keterbatasan SDM Kecamatan
			dalam rangka menghadapi
			tuntutan publik akan adanya
		Peningkatan koordinasi	Pelayanan Terpadu Kecamatan
		yang terpadu antar	(PATEN), yang benar-benar
		Instansi di wilayah	mampu memberikan
		kecamatan dan Perangkat	pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatkan	Daerah terkait dalam	secara cepat, akurat, memiliki
	tata kelola	rangka penyelenggaraan	legalitas hukum dengan tetap
	pemerintahan yg	pemerintahan, pelayanan	mendasarkan pada prosedur
	baik, efektif,	masyarakat, dan	serta pada tatanan atau
	efisien dan bebas	pemberdayaan secara	aturan yang berlaku serta
	dari KKN melalui	optimal	mampu menciptakan
	percepatan		kepuasan dan mendorong
	reformasi		berkembangnya dinamika
	birokrasi		aktifitas masyarakat.
		Komitmen pimpinan yang	Rendahnya pola pikir (<i>mindset</i>)
		tinggi untuk melakukan	melayani masyarakat
		reformasi birokrasi	
		Target nilai Sistem	Mekanisme dan pola kerja
		Akuntabilitas Kinerja	pada setiap unit kerja belum
		Instansi Pemerintah	tertata dalam suatu sistem
		(SAKIP)	yang terpadu, efektif, dan

	efisien
Analisa jabatan dan	Belum optimalnya kualitas
beban kerja mendorong	sumberdaya aparatur
untuk lebih berkinerja	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Sewon tidak ada renstra Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan Kecamatan Sewon.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Sewon tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kecamatan Sewon.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kecamatan Sewon	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan peruntukan pariwisata	Dalam pengembangan pariwisata mempunyai menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi	memiliki keunggulan wilayahnya masing masing dan penataan

	ekonomi bagi masyarakat	belum dilakukan secara
	sekitar guna meningkatkan	optimal
	kesejahteraannya. Beberapa	
	lokasi diantaranya yang	
	menjadi obyek wisata, seperti	
	Desa Panggungharjo dengan	
	desa wisatanya embung dan	
	kulinernya kampung	
	Mataraman	
2.	Kecamatan Sewon merupakan	
Kawasan	kawasan permukiman	Masalah kerawanan
Peruntukan	perkotaan, memberikan	Masalah kerawanan sosial
Permukiman	peluang bagi pengusaha	SUSIAI
	property.	
3. Kawasan	Kecamatan Sewon merupakan	
peruntukan	kawasan peruntukan yaitu	Masalah isu SARA
	Akademi Kebidanan dan	masaidh isu sana
lainnya	Sekolah Tinggi Tehnologi Kulit	

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi . Kecamatan Sewon	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Banyaknya kawasan perumahan	Sewon merupakan kawasan perkotaan yang memberikan peluang bagi pengusaha properti	Mengancam kerusakan lingkunganMasih banyak Lahan hijau di wilayah kecamatan Sewon
2.	Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan yang berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Sewon yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa tiga tahun kedepan (2019-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kecamatan Sewon belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian dan Wisata Kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 5) Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.

 Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.
- 6) Alih fungsi lahan pertanian
 - Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kecamatan Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sewon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian I Kine		Target Indikator Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	85	86	87	89	
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	-	-	-	
	berkualitas dan pasrtisipatif		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sewon

VISI:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai agamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

MISI ke 1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya	Meningkatnya	1. Peningkatan	1. Mengembangkan
pelayanan pada	kualitas pelayanan	kapasitas sumber daya	model layanan berbasis TI
masyarakat	kepada masyarakat	aparatur dan	
yang prima		sarana prasarana layanan public	
Terwujudnya	Meningkatnya	I. Peningkatnya	1. Memperkuat
perencanaan	kualitas dan	system dan tata kelola	sinkronisasi dan optimalisasi
pembangunan	sinergitas perencanaan	perencanaan pembangunan	perencanaan dengan desa
yang	pembangunan	pembangunan	ucsa
berkualitas dan	wilayah		
pasrtisipatif			

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatir Kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	idang Indikator rusan Kinerja merinta Program an dan (outcome) roram dan ioritas Kegiatan mbangu (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											T	
Tujuan				Tahun 2016		Tal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	1
				Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujud nya pelayana n masyarak at yang	Meningkat nya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkat an Pelayanan Masyaraka t	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	77. 83		80.45	33,010,000	85	32,560,000	90	33,215,000		33,657,000			Kecamatan Sewon
prima		Peningkata n pelayanan masyarakat			4,104,000								33,657,000		35,340,000	
			Jumlah sosialisasi pelayanan masyaraka t	40	4,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumla h sosialis asi Paten									6	16,828,500	6	17,670,000	
			Jumla h sosialis asi Admin duk	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16,828,500	6	17,670,000	-
		Program Pelayanan Administra si				100	282,993,50 0	100	313,050,000	100	308,889,600					Kecamatan Sewon

		Urusan /					(Capaia	n Kinerja Progr	am dan I	Kerangka Penda	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Ta	hun 2016	Ta	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	hun 2019	,	Րahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perkantora n														
			Penyediaan jasa , peralatan dan Perlengkap an Perkantora n			12	156,202,500	12	215,250,000	12	197,039,600					
			Jumlah kendaraan yang dibiayai									11	2,600,000	11	2,600,000	
			Jumlah pengelola keuangan dan barang									84	19,080,000	84	19,080,000	
			Jumlah honorer									60	90,000,000	60	90,000,000	
			Jumlah jenis atk									40	12,458,000	40	12,458,000	
			Jumlah meterai									350	1,500,000	350	1,500,000	
			Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan									22	5,382,000	22	5,382,000	
			Jumlah pembayara n listrik									12	43,200,000	12	43,200,000	
			Jumlah pembayara n langganan									12	780,000	12	780,000	

		Urusan /			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021													
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Tal	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	hun 2019	•	Րahun 2020		Tahun 2021]		
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			air Jumlah pembayara n langganan telepon Jumlah pegawai yang dibiayai premi asuransi kesehatan Jumlah pegawai yang dibiayai premi asuransi ketenagake rjaan									60	3,900,000 1,080,000 216,000	60	3,900,000 1,080,000 216,000			
			Jumlah pengganda an dokumen Jumlah cetak brosur									412 22 5	6,955,600 450,000	412 22 5	6,955,600 450,000			
			Penyediaan rapat- rapat, kootrdinasi dan konsultasi			12	111,491,000	12	97,800,000	12	111,850,000	12	111,850,000	12	121,850,000			
		Program Peningkat an Sarana		100 %	195,062,00 0.00	100	178,419,800	100	304,795,000	100	153,605,400					Kecamatan Sewon		

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progi	am dan I	Kerangka Pend	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	ahun 2016	Та	hun 2017	Т	ahun 2018	Tal	hun 2019	4	Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Prasarana Aparatur														
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkap an	Jumlah jenis pengadaan peralatan perlengkap an kantor	6	67,500,000. 00	2	57,545,600	2	90,350,000	1	33,285,400	12	62,000,000	12	82,000,000	
		Pemelihara an Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rehab gedung dan bangunan kantor									1	33,324,000	1	38,964,000	
		Pemelihara an Kendaraan Dinas/Ope rasional	Cakupan Pemelihara an Kendaraan Dinas/Ope rasional	6	75,840,000. 00	6	69,900,000	6	65,420,000	9	59,600,000	100 %	61,600,000	100 %	62,600,000	
			Jumlah kendaraan dinas dipelihara									22		22		
			jumlah pembelian bbm									4,0 00		4,0 00		
			Jumlah servis									6		6		
			Jumlah pembelian bbm									4,0 00		4,0 00		
			Jumlah pembelian suku cadang									11		11		

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progi	am dan l	Kerangka Pend	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Та	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	hun 2019	,	Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah pembelian suku cadang									6		6		
		Pemelihara an Peralatan dan Perlengkap an	Jumlah cakupan pemelihara an peralatan dan perlengkap an	9	51,722,000. 00		57,545,600	16	134,025,000		44,920,000	100 %	15,800,000	100 %	15,800,000	
			jumlah servis toner									60		60		
			Jumlah servis ac	6	75,840,000. 00	6	69,900,000	6	65,420,000	9	59,600,000	14		14		
			Jumlah servis komputer	9	51,722,000. 00		57,545,600	16	134,025,000		44,920,000	5		5		
			Jumlah servis printer									8		8		
	-	_	Jumlah alat									3		3		
		Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	10,872,000. 00	100.0	765,000	100	1,650,000	100	2,250,000					Kecamatan Sewon

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progr	am dan l	Kerangka Pend	anaan				
		Bidang	Indikator	Та	hun 2016	Tai	hun 2017		ahun 2018		hun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	1
Tujuan	Sasaran	Urusan Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen	5	10,872,000. 00	5.00	765,000	5	1,650,000	5	2,250,000	8	2,350,000	8	2,469,000	
Terwujud nya perenca naan pembang u nan yang	Meningkat nya kualitas dan sinergitas perenca naan	Program Pembinaan Sosial Kemasyara katan Kecamata n	Cakupan pembinaa n Sosial Kemasyar akatan Kecamata n			100	111,437,50 0		150,825,00 0	100	227,275,00 0					Kecamatan Sewon
berkuali tas dan partisipat if	pemba ngunan wilayah	Peningkata n Kemampua n (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberday aan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	jumlah makan minum rakor	-	-	100	2.850.000	300	5.250.000	-	5.250.000	-	-	-	-	-
		Penyelengg araan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah makan minum pesrta	-	-	-	_	150	2.625.000	-	2.625.000					
		Peningkata n keimanan dan ketaqwaan		-	-	-	-	-	-	-	21.400.000					

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progr	am dan I	Kerangka Penda	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Tai	hun 2017	Ta	ahun 2018	Tal	hun 2019	7	Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		kepemudaa n														
		Pembinaan organisasi kepemudaa									0.600.000					
		n Fasilitas penyelangg aran		-	-	-	-	-	-	-	9.600.000					
		festival budaya daerah	jumlah kegiatan	-	-	6	16.300.000	6	28.525.000	1	87.100.000					
		Fasilitasi kelancaran pelaksanaa n	jumlah			10	2 400 000	0			4 000 000					
		demokrasi Peningkata n Kesegaran Jasmani dan	kegiatan	-	-	12	3.420.000	0	0	-	4.200.000					
		Rekreasi	kegiatan	-	-	12	55.260.000	12	70.000.000	-	59.950.000					
		Penyelengg araan Lomba Desa	jumlah kegiatan	_	_	1	4.987.500	1	6.125.000		6.125.000					
		Bantul Ekspo dan Karnaval	jumlah kegiatan	-	-	1	10.407.500	1	11.650.000	-	18.075.000					
		Pelaksanaa n Kebijakan dan Program Pembangu	Jumlah UMK													
		nan	terbina	-	-	-	-	50	5.950.000	-	12.950.000					

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Prog	ram dan I	Kerangka Pend	lanaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Та	hun 2017	Т	ahun 2018	Tal	hun 2019	,	Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Koperasi														
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaa n		-	-	-	-	-	-	-	-		229,070,000.0 0		229,070,000	
			Jumlah Pembinaan Karang Taruna	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6,800,000	2	6,800,000	
			Jumlah senam SKJ bersama muspika	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,800,000	12	1,800,000	
			Jumlah kegiatan Gerak jalan bersama Muspika	ı	-	-	-	-	-	1	-	1	58,250,000	1	58,250,000	
			Jumlah latihan bola voli	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,700,000	4	1,700,000	
			Jumlah pertemuan GOPTKI kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,625,000	1	2,625,000	
			Jumlah pelaksanaa n PSN	-	-	-	-	-	-	-	-	88	13,200,000	88	13,200,000	
			Jumlah lomba FASI	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,500,000	2	3,500,000	

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Prog	ram dan l	Kerangka Pen	danaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Ta	hun 2017	Т	ahun 2018	Tal	hun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan pengajian di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,300,000	2	10,300,000	
			Jumlah pembinaaa n PKK Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19,670,000	6	19,670,000	
			Jumlah kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama)									1	8,675,000	1	8,675,000	
			Jumlah pemantaua n UNAS									6	1,500,000	6	1,500,000	
			Jumlah pendampin gan lomba UKS									1	1,400,000	1	1,400,000	
			Jumlah peserta pendampin gan lomba KKR									1	2,450,000	1	2,450,000	
			Jumlah peserta pendampin gan lomba PMTAS									1	2,100,000	1	2,100,000	
			Jumlah latihan persiapan lomba									2	8,000,000	2	8,000,000	

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progr	am dan l	Kerangka Penda	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	ahun 2016	Та	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	hun 2019	•	Րahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			MTQ													
			Jumlah penyelengg araan festival budaya daerah									3	87,100,000	3	87,100,000	
		Pendampi ngan pengentas an kemiskina n di kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-		1,400,000		1,400,000	
			Jumlah pembinaan Tim TKPK	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,400,000	2	1,400,000.00	
		Program Pembinaan Pemerinta han Umum Kecamata n	Cakupan pemerinta han Umum Kecamata n			100%	180,812,00 0	100 %	176,520,00 0	100	242,400,00 0					Kecamatan Sewon
		Penyusuna n Profil Desa, Monografi kecamatan	jumlah dokumen	-	-	1	1.140.000	1	2.800.000		2.800.000					
		Pengendali an keamanan lingkungan	jumlah monitoring	-	-	12	10.396.000	12	9.600.000		10.550.000					
		Peningkata n peran	jumlah kegiatan	-	-	1	1.710.000	2	1.600.000		1.600.000					

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progr	am dan I	Kerangka Penda	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Tal	hun 2017	Ta	ahun 2018	Tal	nun 2019	,	Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		serta masyarakat dalam pengendali an lingkungan hidup														
		Peningkata n kesadaran masyarakat														
		akan nilai- nilai luhur budaya	jumlah				55 645 500	0	0.4.655.000		140.005.000					
		bangsa Intensifikas	kegiatan	-	=	7	55.647.500	8	84.675.000		143.825.000					
		i dan ekstensifik asi sumber- sumber pendapata n daerah	jumlah kegiatan	_	_	4	3.420.000	4	4.200.000		4.200.000					
		Fasilitasi dan pengendali an pengelolaa n	Kegiatan			7	3.120.000	7	1.200.000		4.200.000					
		keuangan desa	jumlah rakor	-	-	12	2.850.000	8	5.250.000		3.500.000					
		rapat koordinasi unsur Muspika	jumlah rakor	_	_	12	94.448.500	4	55.245.000		59.275.000					
		Pelaksanaa n rakorpem desa	jumlah kegiatan	-	-	12	2.850.000	0	0		3.500.000					

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progr	am dan F	Kerangka Penda	anaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Та	hun 2016	Tal	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	nun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Musrenban g Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan	-	-	1	8.350.000	1	13.150.000		13.150.000					
		Peningkat an wawasan kebangsaa n	Jumlah latihan persiapan lomba Upacara 25 orang X 6 latihan									6	7,500,000.00	6	7,500,000.00	
			Jumlah upacara HUT RI									1	120,425,000.00	1	120,425,000.00	
			Jumlah upacara hari-hari besar Nasional									8	8,000,000.00	8	8,000,000.00	
			Jumlah upacara peringatan hari jadi kab. Bantul									1	4,435,000.00	1	4,435,000.00	
			Jumlah rakor forum Pembahar uan Kebangsaa n (FPK)									1	4,900,000.00	1	4,900,000.00	
			Jumlah sosialisasi napza									1	2,800,000.00	1	2,800,000.00	
		Pengendali an keamanan	Jumlah sosialisasi siaga									1	2,800,000.00	1	2,800,000.00	

		Urusan /						Capaia	n Kinerja Progi	am dan F	Kerangka Pen	danaan				
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Ta	hun 2016	Tal	hun 2017	Ta	ahun 2018	Tal	nun 2019	•	Tahun 2020		Tahun 2021	_
Tujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		lingkungan dan penanggul angan bencana	bencana													
			Jumlah pengiriman Linmas di TMMD									3	5,250,000.00	3	5,250,000.00	
			Jumlah pertemuan kegiatan FKDM (forum kewaspada an dini masyaraka t)									1	7,970,000.00	1	7,970,000.00	
			Jumlah pelaksanaa n kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)									2	1,960,000.00	2	1,960,000.00	
		Pengendali an tata kelola pemerinta han	Jumlah rakorpem desa									4	3,500,000.00	4	3,500,000.00	
			Jumlah rakor pengendali an keuangan desa									4	3,500,000.00	4	3,500,000.00	

		Urusan /			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tal	hun 2017	Та	ahun 2018	Tal	hun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021			
Tujuan	Sasaran	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah rakor penyusuna n dokumen profil desa, monografi kecamatan									5	2,800,000.00	5	2,800,000.00		
			Jumlah sosialisasi Intensifika si dan ekstensifik asi sumber- sumber pendapata n daerah									2	4,200,000.00	2	4,200,000.00		
			Jumlah pemantaua n pilihan lurah dan pamong desa									4	4,200,000.00	4	4,200,000.00		
			Jumlah rakor Muspika									4	36,100,000.00	4	36,100,000.00		
		Program Pemberday aan Masyaraka t Tingkat Kecamata n				100	18,715,000	100	34,700,000	100	40,320,000					Kecamatan Sewon	
		Pemberday aan lembaga desa	jumlah rakor	-	-	2	1.425.000										

		Urusan /	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
		Bidang Urusan Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tal	hun 2017	T	ahun 2018	Tal	hun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021		7
Tujuan	Sasaran		Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu	nta Program in (outcome) n dan as Kegiatan	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberday	jumlah rakor jumlah	1	<u>-</u>	9	11.020.000	6	16.950.000		19.670.000 7.000.000					
		aan petani Pemantaua n dan penyebarlu asan informasi potensi	kegiatan	-	_		3.420.000	4	3.900.000		7.000.000					
		bencana alam	jumlah kegiatan	-	-	1	2.850.000	2	5.100.000		2.800.000					
		Pendampin gan TMMD	Jumlah terkirim peserta TMMD	-	-	-	-	50	1.750.000		1.750.000					
		Pendampin gan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup	Jumlah pemantaua n kawasan bersih	-	-	-	-	4	7.000.000		9.100.000					
		Peningkat an Pemberday aan Masyaraka	Jumlah pertemuan dengan kelompok petani									4	7,000,000	4	7,000,000	
		-	Jumlah kegiatan kebersihan wilayah kantor kecamatan	-								1	1,600,000	1	1,600,000	

		Urusan /		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tal	hun 2017	Ta	ahun 2018	Tal	nun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021]		
Tujuan	Sasaran	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			bersama masyaraka t dalam rangka mendukun g penilaian Adipura															
			Jumlah pameran di bantul ekspo									1	18,075,000	1	18,075,000			
			Jumlah sosialisasi ijin IUMK	-								2	5,950,000	2	5,950,000			
			Jumlah pendampin gan kemudaha n formalisasi ijin PIRT	-								4	7,700,000	4	7,700,000			
			Jumlah pendampin gan lomba desa	-								1	6,125,000	1	6,125,000			
			Jumlah pemantaua n pengendali an pemanfaat an ruang wilayah									4	9,100,000	4	9,100,000			
		Musyawara h Perencana an Pembangu	Jumlah pelaksanaa n kegiatan MUSRENB ANG	-								1	14,150,000	1	15,150,000			

		Urusan /		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
		Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
Гujuan	Sasaran	Pemerinta han dan Proram Prioritas Pembangu nan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		nan	Kecamatan													

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sewon dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Indil	isasi xator erja	Tarş	get Indik	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	1 011000 111 01112	
1	Indeks Kepuasan	70	0.0	0.5	0.6	0.7	0.0	00	
	Masyarakat	70	80	85	86	87	89	89	
2	Persentase Desa								
	dengan								
	penyelesaian	9.0	85	90	95	100	100	100	
	perencanaan dan	80			95			100	
	pelaporan tepat								
	waktu								
3	Rata-rata								
	persentase								
	kesesuaian	75	80	85	88	90	90	90	
	APBDes dengan								
	RPJMDes								
4	Persentase								
	realisasi program								
	prioritas	70	80	85	90	100	100	100	
	Musrenbang								
	Kecamatan								

Perubahan Renstra Kecamatan Sewon tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Kecamatan Sewon yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kecamatan Sewon serta berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon tahun 20216-2021 akan menjadi pedoman Kecamatan Sewon dalam menyusun Renja Kecamatan Sewon tahun 2019, 2020 dan 2021.

Bantul,

KECAMATAN SEWON 2019

Camat Sewon

DAMANG IRWANTO, M.SI

NTUL 1964104199503001

LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

KECAMATAN SEWON



BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;

Bab IV: Tujuan dan Sasaran;

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

Bab VIII: Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Perubahan Renstra Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 - g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek:
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- 1. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 22 04TOBAL 2018

BUPATI BANTIIIA

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 22 OV-TOBEI2 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 107

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BUPATI BANTUL

SUHARSONO